

**PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KETENANGAKERJAAN (PERSERO)  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Yoga Siswanto  
140710001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAANKERJA  
OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KETENANGAKERJAAN (PERSERO)  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Yoga Siswanto**  
**140710001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 10 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan,

**YOGA SISWANTO**  
**140710001**

**PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAANKERJA  
OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KETENANGAKERJAAN (PERSERO)  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Yoga Siswanto  
140710001**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini  
Batam, 10 Februari 2020**

**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H  
Pembimbing**

## ABSTRAK

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan masih banyak pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi milik pekerja pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Memperhatikan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji apa saja ruang lingkup perlindungan yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam. Peneliti juga menyelaraskan hasil wawancara dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Setelah semua data terkumpulkan penulis kemudian mengolah dan menganalisis data dengan metode kualitatif lalu di Tarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini dengan penjabaran secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu diperlukannya sosialisasi yang melibatkan pekerja serta pengusaha tentang proses persyaratan apa saja yang perlu di lengkapi apabila terjadinya kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, diperlukannya sosialisasi untuk para pihak yang terkait agar dapat mempermudah pihak BPJS Ketenagakerjaan mempercepat proses pencarian dana apabila benar terjadinya kecelakaan kerja.

**Kata Kunci:** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja, kecelakaan kerja

## ***ABSTRACT***

BPJS Employment (Managing Social Security Employment Agency) is a public program that provides protection for workers to overcome certain socioeconomic risks and their implementation uses social insurance mechanisms. In implementing BPJS Manpower accountability, there are still many workers who have registered with BPJS Manpower but cannot enjoy the rights that should belong to workers at the time of a work accident. Noting this description, the writer is interested in examining the scope of protection that can be provided by BPJS Employment in accordance with Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body. This research is an empirical normative juridical study in which researchers collect primary data through direct interviews with relevant parties at the BPJS Employment office in Batam City. The researcher also harmonizes the results of the interview with secondary data obtained from library materials and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body. After all the data has been collected, the writer then processes and analyzes the data using qualitative methods and draws conclusions from this study with descriptive explanation. Based on the results of research conducted by the author, namely the need for socialization involving workers and employers about the process of what requirements need to be completed in the event of a work accident from BPJS Employment, the need for socialization for related parties in order to facilitate BPJS Employment to accelerate the process of raising funds if true occurrence of work accidents.

**Keywords:** Social Security Agency for Employment, workers, workplace accident

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, sekaligus sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

4. Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
5. Sylvia Veronica yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga motivasi dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis Yoga Siswanto yang selalu memdoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin

Batam, 10 Februari 2020

Yoga Siswanto



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori .....	10
2.1.1.Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	10
2.1.2.Program-program BPJS Ketenagakerjaan .....	13
2.1.3. Pengertian Kecelakaan Kerja.....	20
2.1.4.Pekerja / Buruh .....	21
2.1.5.Hukum Ketenagakerjaan .....	24
2.1.6.Teori Penegakan Hukum .....	26
2.2. Kerangka Yuridis.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.2.1. Jenis Data .....	34
3.2.2. Alat Pengumpulan Data .....	35
3.3. Lokasi Penelitian .....	36
3.4. Metode Analisa Data .....	36
3.5. Penelitian Terdahulu .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	41
4.2. Pembahasan .....	45
4.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja oleh Program Jaminan Kecelakaan Dalam BPJS .....	45
4.2.2. Kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam .....	52

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	60
5.2. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Tingkat Resiko Lingkungan Kerja .....	14
Tabel 2 Iuran Jaminan Kematian Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah .....	17
Tabel 3 Iuran Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia meliputi dalam segala aspek pembangunan salah satu contoh sumber daya utama yang merupakan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja manusia merupakan unsur yang sangat penting dan mempengaruhi perkembangan sebuah industri yang dapat berpengaruh kepada perkembangan Negara.

Dalam pembangunan sumber daya di Indonesia, yang harus diberi perhatian lebih adalah sumber daya manusia berupa tenaga kerja agar mereka dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan tanggung jawab dan wewenangnya yang akan berdampak positif pula bagi Negara. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja adalah kesehatan dan keselamatan dibanding faktor lainnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja ada beberapa yaitu faktor dari pekerja sendiri yang sedang stress atau sakit, lingkungan kerja yang tidak memadai, maka dari itu untuk meminimalisir faktor yang dapat mengganggu efisiensi pekerja dapat dimulai dengan pemeriksaan lingkungan kerja rutin. Selain itu dari pihak perusahaan yang harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Selain kesehatan pekerja, yang tak kalah pentingnya adalah pengusaha juga harus memperhatikan keselamatan pekerja untuk menekan sekecil mungkin resiko dalam bekerja yang dapat mengakibatkan korban manusia dimana pekerja mengalami kematian atau cacat sebagian maupun keseluruhan secara total, untuk mencegah resiko terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan tersebut perusahaan harus memperhatikan sebaik mungkin lingkungan pekerja dimana perusahaan harus mengontrol sebaik mungkin alat produksi yang digunakan dan juga mengandalkan alat perlindungan untuk para pekerja yang bekerja di tempat kerja berisiko tinggi dalam mengalami kecelakaan dan juga memberikan jaminan sosial untuk pekerja yang dapat meringkankan pekerja apabila peristiwa yang tidak diinginkan tetap terjadi.

Pemerintah selalu berusaha untuk menyediakan fasilitas terbaik untuk semua rakyatnya, dan semua masyarakat Indonesia berada yang ada di dalam penelitian ini, terutama undang-undang yang disediakan oleh negara tentang jaminan sosial tenaga kerja di mana pekerjaan selalu dikaitkan dengan resiko.

Program jaminan sosial dibentuk oleh pemerintahan dengan tujuan untuk menanggulangi resiko dan untuk mengurangi beban para pekerja serta pengusaha apabila terjadinya kecelakaan kerja. Dalam program jaminan sosial yang dibentuk oleh Negara dapat mencerminkan bahwa Negara telah berupaya untuk melindungi setiap hak warga negaranya dalam memperoleh kesehatan dan penanganan medis yang layak dengan tidak membedakan status sosial dan juga ekonominya. Tenaga kerja adalah modal utama untuk melaksanakan pengembangan masyarakat Pancasila. Tujuan paling penting dari pengembangan masyarakat adalah

kesejahteraan manusia, termasuk tenaga kerja. Pekerja sebagai pengembang harus menjamin hak-hak mereka, mengatur tugas mereka dan mengembangkan manfaatnya. Perlindungan tenaga kerja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab para pemberi kerja ataupun perusahaan, perlindungan yang di berikan dapat berbentuk pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan pekerja yang dilakukan dengan mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial.

Perlindungan pekerja harus dikoordinasikan sehingga hak-hak dapat dipenuhi dan pada saat yang sama perlindungan dasar pekerja dan pekerja / pekerja dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia bisnis. Ada banyak tautan ke perlindungan tenaga kerja. Hubungan ini tidak hanya untuk kepentingan angkatan kerja sebelum dan sesudah itu, tetapi juga untuk kepentingan majikan, pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat (2) tenaga kerja merupakan seseorang yang dapat melakukan sebuah kerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lainnya. dan juga pada pasal 1 ayat (3) pekerja adalah seseorang yang menerima upah dalam bentuk yang berbeda Serta Pasal 1 ayat (4) pemberi kerja adalah seseorang yang memberi kerja baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum yang dapat memberi kerja pada pekerja dengan imbalan upah. Kurangnya perlindungan hukum dan upah yang rendah adalah salah satu masalah ketenagakerjaan Indonesia. Melalui undang-undang perburuhan, pekerja dilindungi secara hukum, dimulai dengan jaminan bahwa negara menyediakan pekerjaan yang layak, melindungi kesehatan

dan keselamatan kerja di tempat kerja, dan memberikan upah yang sesuai untuk memberikan jaminan sosial setelah pensiun itu harus dilakukan.

Pekerja dalam pekerjaan sering diabaikan dalam perlindungan mereka, sehingga perlindungan tenaga kerja melindungi hak dasar pekerja / pekerja non-diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / pekerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak adalah klaim bahwa klaim dilindungi oleh hukum, karena hak dalam arti hukum adalah manfaat hukum yang dilindungi oleh hukum.

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan pekerja / pekerja untuk bekerja dengan aman dari bahaya yang dapat disebabkan oleh alat dan bahan kerja. Berbeda dengan perlindungan tenaga kerja lainnya yang umumnya diputuskan hanya untuk kepentingan pekerja / pekerja, keselamatan kerja memberikan perlindungan tidak hanya bagi pekerja / pekerja tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah. Untuk pekerja / pekerja, jaminan keamanan tenaga kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang damai sehingga pekerja / pekerja dapat fokus sebanyak mungkin pada pekerjaan mereka tanpa khawatir akan terkena kecelakaan kerja.

Bagi wirausahawan, memiliki langkah-langkah keamanan tempat kerja mereka sendiri dapat membantu mengurangi terjadinya kecelakaan di mana majikan mungkin harus menyediakan jaminan sosial. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan di tempat kerja, apa yang direncanakan pemerintah untuk berkembang di masyarakat dicapai dengan meningkatkan produksi perusahaan dalam kualitas dan kuantitas.

Sudah menjadi tanggung jawab Negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan untuk kesehatan dan juga keselamatan yang pantas untuk tenaga kerja, dan karena alasan yang sama pula Negara membuat sebuah program dimana perlindungan seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin. Program yang dimaksud adalah program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang merupakan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial dan program ini menyesuaikan diri dengan kemampuan dana Negara dimana dana yang di kutip dari peserta setiap bulannya masih terbatas pada pekerja di sektor formal. Selain dari jaminan sosial Negara berupaya untuk melindungi warganya dalam aspek yang lebih luas lagi dimana jaminan itu merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibentuk dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Sesuai dengan perkembangan yang ada di Indonesia maka jamsostek diperbarui dengan BPJS didukung oleh dasar hukum pasal 5 ayat (4) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional.

Setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 24 pada tahun 2011 yang mengenai Badan penyelenggaran jaminan sosial PT Jamsostek yang berubah menjadi BPJS yang memiliki program jaminan sosial yang baru yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan Hari Tua (JHT), jaminan kematian (JKM) serta penambahan jaminan pensiun yang dimulai pada tanggal 1 juli 2015.

Situasi pekerja di kota-kota besar di Indonesia hampir sama dengan situasi pekerja di Batam, terutama di Kota Batam yang sebagai kota industri memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Terlebih di bidang usaha yang beragam mulai dari



manufaktur, shipyard dan berbagai bidang lainnya yang dapat digolongkan tinggi dalam resiko kerjanya. Selain itu para pekerja berada di bawah berbagai bentuk tekanan, salah satunya adalah tekanan pada sisi upah. Ini disebabkan oleh standar umum kebijakan upah dari pemerintah, yang tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan nyata dan produktivitas pekerja.

Ada peran pihak ketiga untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan jika tenaga kerja mengalami kecelakaan pada saat jam kerja berlangsung. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Organisasi Jaminan Sosial (BPJS). Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) membahas manfaat perlindungan hukum dan kebutuhan tenaga kerja.

Intinya, program Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) memberikan kepastian aliran pendapatan keluarga yang berkelanjutan sebagai alternatif, atau karena semua pendapatan yang hilang.

Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) telah ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi organisasi menurut nomor peraturan pemerintah. Berkenaan dengan pembentukan 36 Organisasi Program BPJS pada tahun 1995, kami telah menetapkan bahwa kami selalu menjadi organisasi yang siap, andal, dan terpercaya di Indonesia.

Sehubungan dengan fungsi pemasaran ini, Organisasi Jaminan Sosial Kantor I Regional (BPJS) menerapkan strategi pemasaran yang berorientasi pelanggan. Ini dilakukan dengan berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat. Sasaran dari setiap elemen masyarakat memiliki landasan teoritis bahwa menentukan kesuksesan itu bahagia atau memuaskan bagi pelanggan atau peserta.

Secara khusus, menurut para peneliti Batam, implementasi program BPJS belum menunjukkan hasil yang menjanjikan. Konsumen yang tidak puas dengan implementasi program masih memiliki Program dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang fungsi dan peran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini di kota Batam, yang selengkapnya berjudul :**“PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PERSERO) DI KOTA BATAM”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah salah satu upaya yang dilakukan penulis untuk mengklasifikasikan masalah atau gejala apa saja yang akan diteliti di penelitian ini agar penelitian ini dapat berjalan sesuai tujuan yang di harapkan dan agar dapat menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Mengingat pada penelitian ini adalah merupakan studi pada lapangan Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pentingnya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Masih ditemukannya peserta jaminan kecelakaan kerja yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja
3. Adanya upaya BPJS Kota Batam untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya program jaminan kecelakaan kerja.

### **1.3. Batasan masalah**

Agar penelitian ini tetap fokus pada tujuannya peneliti telah menyiapkan batasan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam.
2. Penelitian hanya terfokus pada program kecelakaan kerja.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut yang telah disampaikan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak, berikut manfaat yang penulis berharap dapat mencapai masyarakat luas:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap bidang Ilmu hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Selain referensi ke organisasi terkait dan terkait yang terkait dengan objek yang diteliti untuk berkontribusi pada praktik hukum di Indonesia, terutama bagi petugas penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan.
- b. Hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian ini adalah bahwa para peneliti tentang mekanisme dan masalah penegakan hukum di bidang tenaga kerja dalam hukum sehingga dapat membandingkan teori yang diperoleh dalam kuliah dengan praktik yang ada. Dapat ditambahkan ke wawasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Istilah jaminan sosial, meskipun implementasi jaminan sosial baru-baru ini di negara-negara maju, adalah yang pertama dalam Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 untuk mengatasi pengangguran akibat resesi ekonomi, masalah orang tua yang sakit dan anak-anak, dan Muncul. Pada dasarnya implementasi jaminan sosial pada dasarnya dipahami sebagai bentuk sejati perlindungan negara bagi orang-orang di sana.(Mudiyono, 2002)

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Nasional merupakan transformasi dari agen operasi jaminan sosial yang saat ini beroperasi, dan mengatakan bahwa hal itu dapat dibentuk. Organisasi baru ini sejalan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.(Putri, 2014)

Menurut Kenneth Thomson yang merupakan seorang tenaga ahli ISSA pada seminar yang dilakukan tanggal 16 dan 17 Juni 1980 di Jakarta perumusan jaminan sosial sebagai berikut jaminan sosial adalah sebuah bentuk perlindungan yang disediakan oleh masyarakat untuk anggotanya dengan tujuan untuk melindungi anggotanya dari resiko dan peristiwa tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian penghasilan dan juga bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk medis juga jaminan dalam bentuk uang apabila peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi.

Para ahli yang mempertahankan konsep asuransi sosial sebagai dasar teknologi jaminan sosial adalah Vladimiris, dan jaminan sosial diambil untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala konsekuensi yang terjadi karena gangguan atau kehilangan pendapatan yang tak terhindarkan. Seperangkat langkah wajib dalam masyarakat. Mereka perlu mempertahankan standar hidup yang layak.(Vladimir, 2011)

Menurut Agusmindah bahwa jaminan sosial merupakan sebuah bentuk lindungan penghasilan untuk para pekrja atau buruh yang dimana penghasilan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat bekerja lagi, jaminan ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan ekonomis.

Pengertian jaminan sosial dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 merupakan sebuah perlindungan dalam bentuk uang untuk menggantikan sebagian atau keseluruhan pemasukan yang hilang baik disebabkan oleh penyakit, persalinan, kecelakaan kerja, maupun pensiun.

Dari pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatas dapat jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain :

1. Menciptakan lindungan yang bersangkutan dengan kebutuhan hidup tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan apresiasi untuk tenaga kerja yang telah mengabdikan pada tempat bekerjanya dalam bentuk tenaga dan pikiran.

3. Untuk menjamin perekonomian pekerja tetap ada apabila terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian penghasilan yang hilang.
4. Untuk meringankan beban pikiran pekerja terhadap biaya diluar dugaan apabila terjadinya kecelakaan kerja.
5. Apabila beban pikiran pekerja telat di ringankan maka efektivitas dan efisiensi pekerja dalam melakukan tanggung jawabnya akan meningkat.

Pemerintah menjamin orang miskin atau masyarakat tidak mampu mendapatkan jaminan sosial secara keseluruhan. Berdasarkan hal ini, pemerintah membayar kontribusi kepada masyarakat miskin atau tertinggal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Bagian 7 UU BPJS bantuan iuran dalam hal ini merupakan bantuan untuk fakir miskin atau bagi peserta yang tidak mampu. Maka berdasarkan hal ini hak masyarakat luas tetap dapat terlindungi tanpa membedakan status ekonomi masing-masing.

BPJS Kesehatan, sebelumnya bernama Askes, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan program pemerintah dari unit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dijalankan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Sebagai upaya untuk menjamin jaminan sosial tenaga kerja para pengusaha wajib untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program BPJS adalah perusahaan yang terletak bijaksana pemikirannya dan telah bertindak sebagai berikut :

1. Tetap melindungi pekerjaanya yang berada di lapangan kerja dengan jaminan sosial agar dapat membantu meringankan beban pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja dimana pekerja diletakkan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan perusahaan.
2. Mensosialisasikan pentingnya hak yang bisa mereka dapatkan dari jaminan sosial.
3. Memberi perlindungan untuk perusahaan dan juga pekerja dalam resiko kerja yang bisa terjadi kapan saja dan juga bencana yang tidak di perkirakan sebelumnya.
4. Memberi ketenangan batin bagi pekerja agar pekerja tidak merasa terbebani oleh biaya yang seharusnya tidak diperlukan apabila terjadinya kecelakaan yang dapat menghilangkan sebagian atau keseluruhan penghasilan yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan sehari hari untuk pekerja dan keluarganya.

### **2.1.2. Program-program BPJS Ketenagakerjaan**

Baik formal maupun informal, setiap pekerjaan berisiko. Karena risiko-risiko ini dapat bervariasi, pekerjaan BPJS memerlukan program jaminan sosial yang disebut Program Asuransi Kecelakaan Kerja, Program Asuransi Jiwa, Program Asuransi Pensiun, dan Fungsi Ketenagakerjaan untuk Melakukan Tunjangan Penuaan.

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK merupakan jaminan dalam bentuk penggantian



uang tunai dan pelayanan kesehatan untuk pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami penyakit atau kecelakaan pada lingkungan kerja ataupun pada saat jam kerja. Besar kecilnya jumlah jaminan yang di berikan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja yang di evaluasi setiap paling lama 2 tahun dan juga berdasarkan upah yang di laporkan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Berikut tabel perhitungan jaminan yang di berikan :

Tabel 1 : Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Tingkat Risiko Lingkungan Kerja

No	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1	tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2	tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3	tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4	tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5	tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

Manfaat yang diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja ini, antara lain;

1. Pelayanan kesehatan diberikan merupakan pelayanan yang tidak terbatas sepanjang pelayanan tersebut di perlukan sesuai dengan keterangan yang di berikan dokter yang menangani. Pelayanan dapat di berikan melalui rumah sakit ataupun fasilitas lainnya yang merupakan mitra kerja sama dengan

BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan klaim rembes atau yang sering dikatakan sebagai pengganti biaya atas tindakan medis yang dilakukan atau pengobatan dapat berlaku pada daerah yang tidak memiliki rumah sakit atau fasilitas yang berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Santunan berbentuk uang yang dapat berupa penggantian biaya transportasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dari tempat kerja ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumahnya serta biaya pertolongan pertama yang dilakukan pada pekerja pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Biaya transportasi yang di santunkan dapat berbentuk transportasi udara, laut maupun darat dengan perhitungan yang berbeda. Termasuk juga dengan uang santunan kecacatan yang dimana apabila pekerja mengalami cacat sebagian maupun keseluruhan akibat dari kecelakaan kerja, santunan berbentuk uang pada kecatatan ini juga memiliki perhitungan sendiri sesuai persentase berkurangnya fungsi badan akibat cacat serta upah pekerja.

Untuk perhitungan biaya transportasi dalam kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi, biaya maksimum dari setiap transportasi yang digunakan diterapkan dan digunakan sesuai dengan sertifikat / tanda terima.

3. Program kerja dalam bentuk bantuan untuk pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecatatan yang diakibatkan dari kecelakaan di tempat kerja sebelumnya.

4. Kegiatan promosi dan pencegahan untuk mendukung pencapaian keselamatan dan kesehatan kerja sehingga jumlah kecelakaan dan kecelakaan kerja dapat dikurangi.
5. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi pekerja yang cacat dengan sebagian badannya hilang atau cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat 21 Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
6. Adanya program beasiswa untuk pendidikan dari anak peserta yang telah di daftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebesar dua belas juta rupiah.
7. Apabila setelah terjadi kecelakaan tidak di laporkan oleh perusahaan selama dua tahun maka klaim akan menjadi kadaluarsa.
- 2) Jaminan Kematian (JKM) merupakan manfaat yang berupa uang yang akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila peserta mengalami kematian yang diakibatkan penyakit ataupun kecelakaan pada saat bekerja. Perhitungan besar kecilnya jaminan yang akan diberikan kepada ahli waris peserta adalah seperti yang diperhitungkan tabel berikut :

Tabel 2 : Iuran Jaminan Kematian Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan

Penerima Upah

No.	Peserta	Besaran Persentase
1	penerima gaji atau upah	0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan
2	peserta bukan penerima upah	Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan

Apabila peserta yang di daftarkan kepada BPJS Ketengakerjaan mengalami kematian akibat kerja maka jaminan kematian akan dibayar kepada keluarga atau pewaris dari peserta dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b) Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c) Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - d) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
  - e) Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT merupakan jaminan dalam bentuk uang tunai yang akan diberikan secara sekaligus kepada peserta yang sudah masuk pada masa pensiun maupun mengalami cacat total tetap atau pun diberikan pada ahli waris pekerja apabila pekerja yang telah terdaftar telah meninggal dunia. Iuran dan tata cara pembayaran JHT antara lain: Tabel 3 : Iuran Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

No.	Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
1	Besar Iuran	5,7% dari upah: a. 2% pekerja b.3,7% pemberi kerja	a. Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP b. Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
2	Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	
3	Cara pembayaran	Dibayarkan oleh perusahaan  b. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	a.Dibayarkan sendiri atau melalui wadah  b. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
4	Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

1. peserta mencapai usia 56 tahun
2. meninggal dunia
3. cacat total tetap
4. Jaminan Pensiun (JP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun pasal 1 ayat (1) jaminan pensiun adalah jaminan yang diberikan kepada peserta maupun ahli warisnya agar dapat tetap mendapatkan kehidupan yang layak apabila peserta telah memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap ataupun meninggal Dan pasal ayat(4) : yang dimaksudkan sebagai peserta adalah pekerja yang telah mendaftarkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dan taat dalam membayar iuran setiap bulannya. Menurut pasal 2 ayat (1) peserta terdiri atas :

- a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pengusaha atau pemberi kerja juga dapat mendaftarkan diri kepada program jaminan pensiun yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tetapi dengan hitungan yang berbeda dengan karyawan, dimana hitungan usia karyawan adalah usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019,

usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun

### **2.1.3. Pengertian kecelakaan kerja**

Didalam Undang-Undang kecelakaan kerja banyak ditemukan perkataan “kecelakaan” namun tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kecelakaan itu. Namun, pelaksanaan Undang-Undang kecelakaan kerja yaitu pasal 1 huruf 1 permenaker RI Nomor Per.03/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan Kecelakaan, memberikan pengertian sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak di perkirakan sebelumnya yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara korban manusia maupun pada harta benda.

Sedangkan Direktorat Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatakan bahwa kecelakaan adalah:

“kejadian yang tidak diduga semula dan tidak di kehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.”

Dalam setiap perbincangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya K3 sering terjadi kekeliruan dalam penempatan penggunaan istilah kecelakaan kerja, mengapa demikian, karena terdapat perbedaan maksud kecelakaan kerja antara Undang-Undang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Yakni;

1. Dalam Undang-Undang Kecelakaan Kerja, Kecelakaan dalam hal ini Kecelakaan kerja terbatas hanya di tempat kerja.

Tempat kerja yang dimaksud pasal 1 angka 1 adalah setiap ruang yang dimasuki oleh tenaga kerja atau ssetiap ruang dimana tenaga kerja di tempatkan dengan

tujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa dari tenaga kerja tersebut serta bahaya yang mungkin akan terjadi.

#### **2.1.4. Pekerja/Buruh**

Pada jaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang mandor, yang melakukan, yang melakukan pekerjaan kasar

Dalam praktek, baik dalam tulisan-tulisan maupun perkataan atau penyebutan, baik formal maupun informal sering di jumpai perkataan karyawan, tenaga kerja, dan pekerja/buruh yang penempatannya terkadang tidak tepat dan sering membingungkan. Didalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan karyawan. Pengertian karyawan hanya terdapat dalam kamus bahasa indonesia karyawan berarti pekerja atau pegawai.

Selanjutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 secara tegas memisahkan pengertian antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 yang mengutarakan bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang dapat mengerjakan sesuatu yang menghasilkan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat ditukar dengan upah untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3, pekerja atau buruh adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Sedangkan hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 adalah hubungan yang ada diantara pemberi kerja dan pekerja



yang dalam isi perjanjiannya menyangkut dengan pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab pekerja serta upah yang harus dibayar oleh pemberi kerja.

Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan juga selaras dengan pengertian Tenaga Kerja Dr, Payaman simanjuntak dalam bukunya pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia yaitu bahwa yang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja adalah orang yang sudah bekerja, yang sedang mencari kerja ataupun yang sedang melakukan pekerjaan lainnya.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari pembangunan rakyat Indonesia yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat yang dalam penelitian ini berfokus pada kesejahteraan tenaga kerja. Selaras dengan Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja atau pekerja merupakan seseorang yang dapat menghasilkan suatu barang atau jasa dengan imbalan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau masyarakat lainnya.

Di bawah peraturan Menteri Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja di perusahaan yang belum wajib berpartisipasi dalam program jaminan sosial karena tahap partisipasi yang bertahap. Tenaga kerja adalah peran utama dalam implementasi pengembangan masyarakat Pancasila, dan tenaga kerja sebagai penegak hukum harus diatur dan dijamin hak untuk mengembangkan manfaatnya. Tenaga kerja yang turut berpartisipasi dalam membangun nasional juga berhadapan dengan tanggung jawab dan risiko masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa diperlukannya perlindungan untuk para

tenaga kerja yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah kemungkinan akan terjadinya kecelakaan dalam bentuk apapun.
- b) Menanggulangi dengan baik apabila kecelakaan tetap terjadi.
- c) Mengadakan jalur evakuasi yang efisien.
- d) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
- e) Meengadakan lingkungan kerja yang memadai baik dalam bentuk penerangan maupun udara.
- f) Dalam faktor perhatian perusahaan dalam keselamatan dan kesehatan pekerjanya, kebersihan lingkungan kerja menjadi salah satu syarat yang utama.

Tenaga kerja (tenaga kerja) adalah bagian dari jumlah orang yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari peluang untuk melakukan pekerjaan yang produktif, juga disebut sumber daya manusia. Tenaga kerja kecil tergantung pada komposisi populasi. Secara khusus, peningkatan jumlah orang yang termasuk dalam kelompok usia kerja akan menciptakan tenaga kerja yang besar. Tenaga kerja besar diharapkan mampu memacu aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Suharto, 2009).

Peluang kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan peluang kerja. Dengan demikian, ia bisa menyerap peningkatan tenaga kerja. Di bidang ekonomi, pekerjaan adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan ketersediaan pekerjaan sehingga setiap orang

yang dapat bekerja secara aktif dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan, keterampilan, dan bakat mereka masing-masing.

#### **2.1.5. Hukum Ketenagakerjaan**

Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara satu orang dengan yang lainnya dengan menerima upah. Dalam arti luas, undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya mencakup hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah arahan majikan, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang bekerja dengan tanggung jawab mereka sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja baik pekerjaan yang di perjanjikan sudah di mulai atau belum. Pengaturan ini adalah untuk pemenuhan hak-hak pekerja untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pekerja. Di Indonesia, pembatasan tenaga kerja diatur berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Perburuhan. Hukum perburuhan dinyatakan dalam hukum sebagai serangkaian aturan tentang semua hal yang terkait dengan perburuhan sebelum, selama dan setelah masa kerja.

Fungsi Hukum Ketenagakerjaan Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja yaitu bahwa hukum memiliki fungsi yang sangat penting yaitu dalam menjadi pegangan untuk masyarakat agar tidak mengarah ke arah yang tidak benar dan juga dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat.

Pengembangan ketenagakerjaan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, memelihara, dan mengawasi semua kegiatan terkait ketenagakerjaan agar ketertiban dapat dipertahankan untuk mencapai keadilan yang regulasi, pedoman, dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang adalah sesuai dan sejalan dengan langkah kemajuan dalam pembangunan yang berkembang pesat sehingga persyaratan rencana kerja, peningkatan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dapat diharapkan. Itu harus dibuat. Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan tenaga kerja dalam tahap wajar dan manusiawi.
- b. Agar terealisasinya keadilan dalam perataan antara kesempatan kerja dan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
- 3) Traktat.
- 4) Kebiasaan.

Hukum ketenagakerjaan bersifat pribadi dan juga umum, yang dimaksud dari bersifat pribadi adalah hukum ketenagakerjaan hanya mengatur antara pemberi kerja dan pekerja. Bersifat umum atau publik merupakan hukum ketenagakerjaan mengatur dan juga melindungi setiap pekerja maupun pengusaha.

### **2.1.6. Teori Penegakan Hukum**

Mencapai tujuan hukum membutuhkan teori dari perspektif menciptakan proses yang menyelesaikan masalah. Menetapkan nilai-nilai dan norma hukum dalam kehidupan masyarakat, negara dan negara. Karena teori-teori umum diakui dan telah mengalami proses yang panjang, teori-teori tersebut diakui sebagai teori yang dapat dibuktikan atau dihubungkan dengan masalah, dan dianggap hampir benar.

Teori penegakan hukum yang dikenalkan oleh Soerjono Soekanto adalah kegiatan dimana adanya keserasian dalam hukum dan penegakkannya serta keselarasan dalam memelihara dan mempertahankan hukum tersebut agar tujuan awal dari hukum tersebut tetap tercapai dan tidak ke arah yang lain. ( Soerjono Soekanto, 2016).

Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial, yang sering disimpulkan sebagai mayoritas tujuan hukum. Jadi, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mengekspresikan ide itu sendiri..

Penegakan hukum yang konkrit, pada kenyataannya, adalah legislasi positif, sebagaimana harus diikuti. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, praktek yang di lakukan di lapangan hukum secara umum ada kalanya berbeda dengan hukum yang seharusnya ada, dikarenakan hukum bersifat baku atau abstrak sedangkan masyarakat atau penegak hukum bersifat tidak tetap dimana

masyarakat dengan pemikiran yang berbeda akan mempunyai pemikiran dan tindakan yang berbeda pula serta manusia akan tetap terus berkembang sesuai waktu, maka dari itu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat seiring berkembangnya dengan zaman tetap di benarkan selama tidak melanggar aturan yang telah ada sebelumnya. Maka pada tujuannya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup sebagai penegak hukum saja melainkan juga sebagai sebuah sarana dalam menjaga perdamaian pada Negara.

2. Faktor penegak hukum yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat pula adalah sifat atau etika dari penegaknya dikarenakan apabila hukum telah di buat tetapi tidak ada yang dapat menegakkannya maka tujuan dari hukum tersebut adalah sia sia. Dikarenakan hukum yang terbuat tetaap harus direalisasikan agar dapat tercapai tujuannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas, fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan kerjas , yang menjadi perangkat lunak adalah pendidikan yang di terima oleh para penegak hukum dimana etika dan norma menjadi salah satu unsur yang penting juga selain ilmu pengetahuan semata.
4. Faktor masyarakat masih banyak masyarakat yang belum menyadari kepentingan hukum dan juga kepatuhan terhadap hukum yang dapat

mengakibatkan hukum yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan yang diberikan.

5. Faktor budaya, dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan juga merupakan Negara yang sedang berkembang baik Negara itu sendiri maupun warga yang ada di dalamnya sehingga dapat menimbulkan pemikiran dan perilaku yang berbeda setiap orang maka variasi yang ditimbulkan ini akan mengadakan kontroversi dimana hukum yang di buat belum tentu cocok dengan seluruh masyarakatnya.

## **2.2 Kerangka yuridis**

Menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, terdapat pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) pada bab XA pasal 28 (d) ayat 1 menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama atas kepastian hukum yang adil dihadapan hukum. Pasal tersebut dapat mencerminkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat mengutamakan hak asasi setiap warganya.

Penjaminan dan perlindungan yang diberikan atau diatur oleh HAM tidak terbatas dalam jumlah maupun aspek melainkan HAM dapat melindungi hak masyarakat dari segala aspek dan setiap sudut hal yang terdapat di Indonesia ini. Salah satu hak yang diatur guna untuk melindungi warganya yaitu hak warga untuk mendapatkan jaminan sosial yang di selenggarakan oleh pemerintah sendiri.

Diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dapat menjamin atau dijadikan dasar untuk para pekerja agar tetap mendapatkan haknya apabila terjadi kecelakaan pada saat jam kerja, yaitu :

1. Pasal 1 ayat 3 dana jaminan sosial merupakan himpunan iuran yang dikumpulkan dari peserta dan di kelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya akan menjadi manfaat untuk peserta dan juga sebagai pembiayaan operasional BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pasal 10 huruf f membayar manfaat atau biaya yang harus dibayarkan dengan tujuan pelayanan kesehatan bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pasal 13 huruf b mengelola dan mempergunakan dana jaminan sosial sebaik mungkin dan mengutamakan kepentingan dari peserta.
4. Pasal 13 huruf d memberi manfaat untuk seluruh peserta sebaik baiknya menurut undang-undang yang berlaku. Sebelum membahas UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penulis menjelaskan hukum secara rinci. Legislasi umumnya adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, sebagaimana didefinisikan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang yang terbuat harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya kode tertulis, kekuatan untuk mengikat dan juga detil dari kewajiban dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh



anggota dari BPJS. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya penelitian merupakan hal yang dilakukan guna untuk mencapai solusi atas gejala atau masalah yang timbul di masyarakat yang dimana hasil dari penelitian akan di kontribusikan untuk masyarakat pula. Penelitian hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menemukan aturan baik itu aturan lama maupun aturan baru yang dapat membantu, mendasar, menguatkan solusi akhir daripada masalah atau gejala yang muncul di lingkungan sekitar masyarakat, hal ini juga merupakan hal yang penting dalam praktek hukum untuk menganalisa suatu substansi hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kegiatan ilmiah yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan analisa yang dilakukan dengan metodologis, sistematis dan konsisten dan dapat melahirkan sebuah penelitian yang logis dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif meneliti hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan merupakan referensi untuk tindakan semua orang. Penelitian hukum preskriptif-empiris (berlaku) adalah implementasi atau penegakan ketentuan hukum aktif (undang-undang) dan kontrak untuk setiap kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat

untuk mencapai tujuan tertentu. Pertimbangan Normatif penelitian hukum meneliti hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan merupakan referensi untuk tindakan semua orang. Penelitian hukum preskriptif-empiris (berlaku) adalah implementasi atau penegakan ketentuan hukum aktif (undang-undang) dan kontrak untuk setiap kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti akan melakukan penelitian pada lapangan langsung untuk mengetahui atau mengkaji perilaku nyata dan juga gejala yang disebabkan oleh perilaku tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum pada aplikasi empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui angket maupun wawancara langsung dan juga data yang diperoleh dari bahan studi yang dapat berbentuk jurnal maupun buku-buku lainnya.

Dalam pengumpulan data, banyak cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari penelitian apa yang digunakan oleh penelitian dan juga yang merupakan metode atau teknik dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk.

Menurut Muhammad Nazir, ada tiga teknik yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara:

1. *Editing* data merupakan proses menganalisa, memilah, dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dimana pengoreksian data tertuju pada kelengkapan, penjelasan dan penyesuaian data yang di dapatkan.
2. *Organizing* data merupakan tahap dimana peneliti akan merapikan data yang telah di rapikan dari format awalnya dan menyusun serta mengelompokkan dan mengkategorisasikan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
3. *Serving* data merupakan penyajian data yang telah tersusun, terorganisir secara rapi dan memungkinkan untuk dijabar dan di perjelas agar dapat di lihat dengan logis dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Data merupakan hal sangat penting dalam sebuah penelitian karena data merupakan dasar yang akan mendukung argumentasi dan pendapat peneliti pada penelitian yang dilakukan, dan juga agar data yang terkumpulkan dan telah di susun serta di beri penjelasan oleh peneliti dapat menjadi manfaat untuk masyarakat lainnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan *interviewing* atau yang disebut dengan wawancara melalui kantor BPJS ketenagakerjaan Kota Batam, kemudian untuk penyelesaian permasalahan tersebut diselaraskan dengan metode pengumpulan data berstandar pada data

sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, serta menggali masalah masalah hukum yang telah dibukukan.

### **3.2.1. Jenis Data**

Untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian ini, serta penyesuaian yang dilakukan untuk penelitian ini, maka data yang diperoleh dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur / literatur dengan mengumpulkan data seperti undang-undang, hukum, dan dokumen sastra lainnya yang berlaku sebagai hukum yang sah, termasuk pekerjaan BPJS, jurnal ilmiah, dan ketentuan Internet terkait. Atau data yang harus dikumpulkan. Dengan masalah yang saya pelajari. Data sekunder adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan social

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Penyelenggara Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
  - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
  - g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan lebih lanjut dari data primer yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka maupun penelusuran internet mengenai pembahasan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas dan menjadi pendukung bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dapat berbentuk sebagai kamus ataupun ensiklopedia.

### **3.2.2. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian setidaknya terdapat 3(tiga) jenis alat pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Yaitu:

1. Hasil dari pengamatan yang diamat oleh peneliti untuk mengetahui keadaan dalam lapangan yang di teliti oleh peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. *Interviewing* atau wawancara yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam daftar pertanyaan.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru dapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah di siapkan.”

Ketiga jenis cara dalam mengumpulkan data dapat digunakan secara individu maupun tiga-tiganya guna untuk mendukung penelitian ini semaksimal mungkin. pengumpulan data mana yang akan dipergunakan didalam suatu penelitian, tergantung ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang digunakan (Soerkanto, 2014).

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Peyenlenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PERSERO) di PT. BPJS Ketenagakerjaan (persero) Kantor cabang Pulau Batam, yang beralamat di Gedung Jamsostek Rental Office Lantai 3, Jalan Imam bonjol, Nagoya, Sungai jodoh, Batu Ampar, Kota Batam 29432.

### **3.4. Metode Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam

peraturan tersebut. Hukum dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.(Ali, 2011).Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis.

Analisis ini didasarkan pada pemikiran induktif, suatu ketentuan yang terkait erat dengan mekanisme Organisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengarah pada kesimpulan dan kemudian masalah umum menjadi kesimpulan konkrit.

### **3.5. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang akan saya lampirkan dibawah ini yang masih berkenaan dengan penelitian yang saya kaji yaitu :

1. Berdasarkan penelitian (Kani, Mandagi, Rantunf, & Malingkas, 2013)dalam Jurnal ISSN No. 2237-6732Volume 1 No. Mei 2013 dengan judul **“Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi (Studi Kasus : Proyek PT. Trakindo Utama)”**. Dengan melihat rumusan masalah yg timbul Bagaimana melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar tercipta suatu suasana lingkungan dan kondisi kerja yang lebih baik serta aman dan nyaman.

Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa para pekerja di perusahaan tersebut masih kurang berpengetahuan akan pentingnya keselamatan pada lingkungan kerja dan hak perlindungan apa saja yang dapat mereka dapatkan dari perusahaan dan pemerintah. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan



kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam, dan juga upaya yang akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya di kota batam agar perlindungan yang diberikan dapat mencakup masyarakat lebih luas yang masih belum mengetahui tentang pentingnya mendaftarkan diri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Berdasarkan Penelitian (Riyadina, 2007) dalam jurnal Berisn: 1693-6728 Vol 11 No.1 Juni 2007 dengan judul **“Kecelakaan Kerja Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Dikawasan Industri Pulo Gadung Jakarta”**. Dengan rumusan masalah jenis kecelakaan kerja dan cedera yang dialami oleh pekerja serta faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja dikawasan industri pulo gudang.

Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

3. Berdasarkan Penelitian (Darmayanti, 2019) dalam jurnal Cendikia Hukum Berisn :2580-1678 Vol.3, No 2 Maret 2018 dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Perlaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja K3 Pada Perusahaan**”. Dengan rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam
4. Berdasarkan Penelitian (Sihombing & D. R. O. Walangitan, 2014) dalam jurnal sipil statik yang Berisn : 2337-6732, Vol. 2 No.3, maret 2014 dengan judul “**Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Dikota Bitung (Studi Kasus Proyek Pembangunan Pabrik Minyak PT.Mns)**”. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi dengan berpatokan pada SMK3.  
Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupaBagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

5. Berdasarkan Penelitian (Endang Setiowati, Suharno, 2017) dalam jurnal yang berISBN : 978-979-1230-40-7 dengan judul “**Pelaksanaan BPJS Ketengakerjaan Bagi Karyawan di Kota Surakarta Pada Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta**”. Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan kota Surakarta, mengapa masih ada perusahaan yang belum mengikuti program BPJS ketenagakerjaan beserta apa sanksinya, apa peran dan hambatan BPJS ketenagakerjaan dalam menangani perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS ketenagakerjaan

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam.